



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan :

NI WAYAN BUNTER, Perempuan. Lahir di Gianyar, Tanggal 31 Desember 1938, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar pande, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, kabupaten Gianyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I **KETUT SUJANA, S.H., M.H.**, Dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Kalantaka GG Kasna Nomor 10 Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 9 Maret 2021, Nomor Reg . 126/2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan

NI MADE KARTINI, Perempuan, Lahir di Gianyar, Tanggal 30 Agustus 1966, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gandapura III H No. 9 Denpasar, sebagai **Tergugat I;**

MADE MAHARDIKA SUARTAMA, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 13 Nopember 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gandapura III H No. 9 Denpasar, sebagai **Tergugat II;**

NYOMAN ELING ADI SUCIPTA, Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 18 Nopember 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gandapura III H No. 9 Denpasar, sebagai **Tergugat III;**

KETUT DIAH AYU ADNYASUARI, Perempuan. Lahir di Denpasar, Tanggal 16 Pebruari 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gandapura III H No. 9 Denpasar, sebagai **Tergugat IV;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **WAYAN SEDANA, S.H., M.Kn dan I**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN ARSANA RAMA PUTRA, S.H., Para advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1, Tembau-Penatih-Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 21 April 2021, No Reg : 186/2021;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR,

Alamat di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre No. 4 Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I GUSTI NGURAH DARMA ARTA, S.SiT., M.H, Dkk**, Para advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 31 Maret 2021, No Reg : 163/2021, sebagai **Turut Tergugat I;**

N.W. SUKARMINI, S.H, Wakil Notaris Sementara Gianyar, Alamat di Jalan Raya Semebaung, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Sekarang alamat tidak diketahui, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin., tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin., tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa seyogyanya acara persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan, namun Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dan agar perkara tersebut dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin., dari register induk perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.557.000,00,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari : Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin., Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut **NI NYOMAN KARIANI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

ttd

Dr I Nym Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Perincian Biaya :

- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 40.000,00
- Panggilan	: Rp 3.557.000,00

JUMLAH : Rp 3.557.000,00

(tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)